



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dalam pelaksanaannya dipandang belum mampu memberikan kontribusi yang memadai bagi pendapatan asli daerah sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pungutan daerah yang bersumber dari Retribusi Penggantian Biaya Administrasi, maka perlu merubah Peraturan Daerah dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Bidang Kehutanan dan Bidang Pendapatan Daerah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN ADMINISTRASI	BESARNYA TARIF (Rp.)	SATUAN
BIDANG KEHUTANAN :		
Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) :		
a. < 1.000 Ha	Rp. 2.000.000,-	Per Ijin
b. > 1.000 Ha	Rp. 5.000.000,-	Per Ijin
Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Kayu (IUPHH-K)	Rp. 25.000.000,-	Per Ijin
		Pengesahan/3

Pengesahaan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer (RPBI) untuk Kapasitas :		
a. < 6.000 M3/Thn	Rp. 1.000.000,-	Per Ijin
b. > 6.000 M3/Thn	Rp. 2.000.000,-	Per Ijin
Rekomendasi Teknis Satwa yang Dilindungi	Rp. 500.000,-	Per Ijin
Rekomendasi Satwa Liar	Rp. 150.000,-	Per Ijin
Rekomendasi Ijin Gaharu dan Flora Lain	Rp. 500.000,-	Per Ijin
Pengesahaan Peta Areal Kerja Pengusahaan Hutan	Rp. 100.000,-	Per Set
Pengesahaan Laporan Hasil Cruising (Rencana Karya Tahunan)	Rp. 1.000.000,-	Per Set
BIDANG PENDAPATAN DAERAH :		
Nilai kontrak Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	Rp. 15.000,- S/D Rp. 100.000	PER DOKUMEN
Nilai kontrak > Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 500.000.000,-	> Rp. 100.000,- S/D Rp. 500.000,-	PER DOKUMEN
Nilai kontrak > Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 1.000.000.000,-	> Rp. 500.000,- S/DRp.1.000.000,-	PER DOKUMEN
Nilai kontrak > Rp. 1.000.000.000,- s/d Rp. 3.000.000.000,-	> Rp. 1.000.000,- S/DRp.3.000.000,-	PER DOKUMEN
Nilai kontrak > Rp. 3.000.000.000,- s/d Rp. 5.000.000.000,-	> Rp. 3.000.000,- S/DRp.5.000.000,-	PER DOKUMEN
Nilai kontrak > Rp. 5.000.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	> Rp. 5.000.000,- S/DRp.10.000.000,-	PER DOKUMEN
Nilai kontrak > Rp. 10.000.000.000,-	> Rp. 10.000.000,-	PER DOKUMEN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 29 Mei 2007

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

YUSAK YALUWO, SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
Pada tanggal 29 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Drs. AGUS SALIM A.R, M.Si (Plt)
PEMBINA Tk. I
NIP. 640 014 037

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

I. UMUM

Sejalan dengan pemberian kewenangan kepada daerah yang semakin besar yang berimplikasi pada semakin besarnya kebutuhan daerah, diperlukan sumber-sumber dana untuk membiayai tambahan kebutuhan daerah tersebut.

Secara juridis, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjamin tersedianya dana untuk membiayai kewenangan daerah tersebut dengan menyediakan dana bagi hasil dan dana alokasi. Namun demikian, dalam kenyataannya dana tersebut belum memadai untuk membiayai kebutuhan tersebut.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas penyediaan layanan administrasi. Namun demikian, mengingat pelayanan administrasi merupakan urusan umum pemerintahan yang seharusnya dibiayai dari penerimaan umum, khususnya dari pajak, pengenaan retribusi atas pelayanan administrasi hanya semata-mata untuk mengganti biaya administrasi berkaitan dengan pelayanan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 27
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 18